

ABSTRAK

Di Indonesia banyak terjadi pelanggaran dalam dunia desain industri, salah satunya adalah kasus merek helm bogo milik toni dengan helm bogo milik Gunawan yang memiliki kesamaan desain pada kaca helm. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Hal ini berdampak pada kepastian hukum dalam penegakan hukum Desain Industri, karena asas kebaruan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Helm Bogo Yang Memiliki Kesamaan Desain Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”. Untuk itu penulis menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dengan mengkaji asas, teori, serta konsep hukum dan peraturan mengenai penelitian desain industri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, perlindungan hukum terhadap Desain Industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dan Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kedua, permohonan kasasi Gunawan ditolak oleh Mahkamah Agung karena Toni tidak melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kata Kunci : Kesamaan Desain, Desain Industri, Helm Bogo, Perlindungan Hukum